

**ANALISIS PENGATURAN ARBITRASE DALAM  
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG  
PERLINDUNGAN KONSUMEN  
DIKAITKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG  
ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA**

**Mutia Raras Respati**

Lembaga Dakwah Islam Bogor

Desa Pagelaran Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor

e-mail : mutiararas@gmail.com

Naskah diterima : 03/07/2018, revisi : 19/10/2018, disetujui  
22/10/2018

**ABSTRAK**

Studi ini berjudul analisis pengaturan Arbitrase dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini disusun untuk menemukan jawaban dari isu hukum berikut : 1) Bagaimana Arbitrase dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ? 2) Bagaimana proses prosedural yang tepat untuk menyelesaikan sengketa dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan dan didukung oleh analisis penelitian lapangan sebagai pendukung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1) Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku bisnis diatur dalam UU Perlindungan Konsumen masih menimbulkan banyak isu hukum, diantaranya : a) tidak cocok bahkan bertentangan dengan UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. b) terdapat kontradiksi antara Bab-babnya yaitu Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2). c) terdapat perbedaan posisi antara konsumen di dalam UU Perlindungan Konsumen dengan UU

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 2) Lemahnya konstruksi hukum dalam pelaksanaan Arbitrase BPSK karena tidak adanya pengaturan prosedur yang jelas dalam UU Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 MPP/Kep/12/2001 sebagaimana juga halnya dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006

Kata kunci : sengketa konsumen, arbitrase, UU Perlindungan Konsumen

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea Keempat disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesejahteraan dan kecerdasan itu merupakan wujud dari pembangunan yang berperikemanusiaan.

Berkembangnya pembangunan terlihat pada pertumbuhan dan perkembangan industri barang dan jasa yang sangat pesat. Hal ini mempunyai dampak positif bagi masyarakat sebagai konsumen yaitu dengan tersedianya kebutuhan dalam jumlah yang mencukupi serta mutu yang lebih baik, serta adanya alternatif pilihan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi kondisi seperti ini juga

mempunyai dampak negatif, yaitu adanya persaingan antara pelaku usaha dalam merebut perhatian konsumen.

Ketatnya persaingan antara pelaku usaha ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam mengeluarkan dan mempromosikan produknya kepada masyarakat selaku konsumen. Dengan demikian pada akhirnya akibat persaingan tidak sehat inilah konsumen dapat dirugikan. Guna meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Di dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan, bahwa faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah.

Perbedaan kepentingan dan kesadaran atas hak antara konsumen dengan pelaku usaha sering kali menimbulkan persengketaan antara keduanya. Sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha sesuai undang-undang dapat diselesaikan melalui peradilan (*litigasi*) atau di luar peradilan (*non litigasi*). Apabila diselesaikan melalui jalur peradilan maka sengketa tersebut akan diselesaikan dengan memakai hukum acara yang diatur dalam HIR (*Herzeine Inlandsch Reglement*). Sedangkan apabila diselesaikan di luar peradilan maka penyelesaiannya memakai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana sengketa tersebut akan diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/KP/12/2001 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 1 angka 11 Undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Tetapi kewenangan ini tidak bersifat mutlak, karena pengadilan dalam lingkungan peradilan umum juga mempunyai kewenangan yang sama. Pada dasarnya penyelesaian sengketa konsumen merupakan hasil pilihan sukarela dari para pihak yang bersengketa akan menyelesaikan sengketanya melalui pengadilan (*litigasi*) atau di luar pengadilan (*non litigasi*). Pasal 45 ayat (4) hanya memberikan batasan bahwa apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya di luar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Kepmenperindag No. 350/MPP/KP/12/2001 Pasal 1 disebutkan, cara menyelesaikan sengketa konsumen pada BPSK ada tiga (3) pilihan cara yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak. Pilihan kedua yaitu mediasi, merupakan penyelesaian sengketa dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan pada para pihak. Cara ketiga yaitu melalui arbitrase, dalam proses ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan BPSK menyelesaikan sengketa selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua

puluh satu) hari. Putusan BPSK ini dapat diajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari sejak para pihak menerima putusan.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat perundang-undangan lain mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa yang diselesaikan memakai undang-undang ini dibatasi hanya sengketa perdagangan serta menurut peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan melalui perdamaian.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 harus didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Berdasarkan perjanjian tersebut, apabila timbul sengketa yang sesuai dengan isi perjanjian maka tidak dapat mengajukan gugatan atas sengketa tersebut di peradilan umum. Hal ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Arbiter sebagai wasit dalam menyelesaikan perkara tersebut wajib menyelesaikan sengketa dalam waktu 180 hari, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara para pihak juga kesepakatan dari arbiter.

Putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mempunyai sifat final dan mengikat, dengan demikian tidak ada upaya hukum lain atas putusan tersebut. Putusan arbitrase ini mempunyai kekuatan eksekutorial karena memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik mengangkat judul tentang “**Analisis Pengaturan Arbitrase Dalam**

## **Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konsumen”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan arbitrase dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ?
2. Bagaimana proses beracara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendapatkan gambaran tentang pengaturan arbitrase, baik yang terdapat pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, juga yang terdapat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan mengkaitkan hubungan hukum kedua perundang-undangan tersebut khususnya mengenai arbitrase.
2. Mendapatkan proses beracara yang tepat untuk menyelesaikan sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teori

Teori hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Teori Negara Hukum dan Teori Hierarki Hukum (*Stufenbau Theory*). Menurut Aristoteles, dalam negara *politea*, hukum harus menjadi sumber kekuasaan para penguasa agar pemerintahannya terarah pada pemenuhan kepentingan, kebaikan dan kesejahteraan umum. Dengan gagasan negara yang berkonstitusi (*politea*, Aristoteles secara eksplisit dan implisit telah memberikan pengakuan bahwa pemerintahan yang dibatasi konstitusi adalah pemerintahan yang paling baik yang dapat diwujudkan secara nyata.<sup>1</sup>

Dalam menjalankan prinsip negara hukum, perlu dipahami pula tentang teori hukum Hans Kelsen yang menjelaskan bahwa hukum itu normatif karena *grundnorm*. Kelsen menyatakan bahwa, *grundnorm* merupakan syarat *transendental-logis* bagi berlakunya seluruh tata hukum. Secara tidak langsung, Kelsen sebenarnya membuat teori tentang tertib yuridis. Dengan menggunakan konsep *Stufenbau* (lapisan-lapisan menurut eselon), menurut Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah melalui logika *stufenbau*, dan *grundnorm* menjadi batu uji utama.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, 2010, hal. 17.

<sup>2</sup> Benhard L. Tanya, Dkk, *Teori Hukum Sebagai Tertib Hukum Lintas Ruang dan Generasi*, Jogjakarta, Genta Publishing, 2010, hal. 126.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penulisan artikel ini bertujuan untuk memberikan batasan terhadap permasalahan khususnya yang berkaitan dengan judul penelitian hukum ini, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengertian arbitrase adalah pemutusan suatu sengketa oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa sendiri, di luar hakim atau pengadilan.
- b. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- c. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- d. Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang atau memanfaatkan jasa.
- e. Penyelesaian sengketa konsumen dapat diselesaikan di peradilan umum atau di luar pengadilan yaitu di badan yang

khusus dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)

- f. Cara penyelesaian sengketa konsumen ada tiga yaitu : konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

### **E. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang mempelajari apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

### **F. Sumber Data**

Sumber data yang dipergunakan dalam artikel ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yaitu data yang sudah diolah atau didokumentasikan. Sedangkan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau data lapangan.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- Studi kepustakaan, dengan mempelajari berbagai literatur dari berbagai teori, pendekatan yang berkaitan dengan perundang-undangan, tulisan para pakar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

- Studi lapangan dilakukan penulis guna mendukung penelitian yaitu dengan melakukan wawancara yang tidak berstruktur pada pejabat yang berkaitan dengan materi penelitian ini.

## **H. Pengolahan Data**

Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, karena data yang dikumpulkan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun dalam suatu struktur klasifikatoris.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengertian Arbitrase**

Secara harfiah, kata arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Dalam Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata *arbitrate* sebagai “memutuskan”.

Subekti berpendapat bahwa arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih.<sup>3</sup>

Sebagian ilmuwan mengistilahkan arbitrase dengan menggunakan kata perwasitan. Salah satunya adalah H.M.N. Purwosutjipto, yang mengatakan bahwa perwasitan sebagai suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya

---

<sup>3</sup> R. Subekti, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung, 1992, hal. 1.

diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak yang ditunjuk oleh para pihak dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.<sup>4</sup>

## **B. Sengketa Konsumen**

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dibuat bertujuan untuk melindungi hak dan kepentingan konsumen. Perlindungan ini perlu diberikan oleh negara karena adanya kesadaran bahwa dalam kondisi apapun konsumen selalu dalam posisi yang lemah baik dalam perjanjian bisnis dengan pelaku usaha maupun keterbatasan pengetahuan konsumen atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Ketimpangan inilah yang sering kali menjadi pokok utama timbulnya sengketa konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan secara *litigasi* atau melalui Pengadilan Negeri atau dapat dilakukan secara *non litigasi* atau di luar Pengadilan Negeri. Penyelesaian di luar Pengadilan Negeri dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 MPP/Kep/12/2001. Penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan tiga (3) pilihan cara yaitu melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase. Pengertian konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak (Pasal 1 angka (9) Kepmenperindag No. 350 MPP/Kep/12/2001). Pada proses konsiliasi

---

<sup>4</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *Pokok-Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan, dan Penundaan Pembayaran*, Cetakan ke III, Djambatan, Jakarta, 1992, hal. 1.

ini melibatkan pihak ketiga disebut konsiliator yang bersifat pasif. Majelis konsiliator di BPSK terdiri dari :

- a. Perwakilan Pemerintah/PNS;
- b. Perwakilan pengusaha/Kadin;
- c. Perwakilan konsumen/ LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat).

Dengan adanya konsiliator yang memiliki pengetahuan tentang yang disengketakan diharapkan dapat mempermudah para pihak mencapai kata sepakat.

Proses yang kedua adalah melalui mediasi. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian sengketa atau pemecahan masalah dimana pihak ketiga tidak memihak dan membantu para pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan, dalam hal ini mediator bersikap aktif. Seperti halnya konsiliator, dalam proses mediasi ini mediator juga tidak memutuskan perkara.

Pilihan yang terakhir adalah melalui arbitrase. Dalam Kepmenperindag No. 350 MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, mendefinisikan “arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK”.

Secara yuridis formal, istilah “konsumen” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dirumuskan dalam Pasal 1 angka (2), yaitu “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Dengan demikian yang dimaksud konsumen adalah orang-perorangan bukan korporasi atau badan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang dilindungi adalah konsumen akhir dan bukan konsumen antara.

Pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Ahmadi Miru<sup>5</sup>, hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha diklasifikasikan menjadi hubungan langsung dan hubungan tidak langsung. Hubungan langsung adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen terikat langsung dengan perjanjian. Hubungan tidak langsung adalah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen yang tidak secara langsung terikat dengan perjanjian, karena adanya pihak di antara konsumen dengan pelaku usaha.

Hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha sangat memungkinkan terjadi sengketa mengenai barang dan/atau jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Sengketa ini disebut sebagai sengketa konsumen.

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 34-35.

### **C. Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen. Kehadiran penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menurut Yahya Harahap dalam bukunya “Beberapa Tinjauan mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa” sebagaimana dikutip oleh Ahmadi Miru<sup>6</sup>, dikarenakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan yaitu:

- a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat.
- b. Biaya perkara yang mahal.
- c. Pengadilan pada umumnya tidak responsif.
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.
- e. Kemampuan hakim yang bersifat generalis.

Pengaturan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur pada Pasal 47, yang berbunyi : Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilakukan dengan tiga (3) pilihan cara, yaitu : Konsiliasi, mediasi atau arbitrase.

- Konsiliasi yaitu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK untuk mempertemukan para pihak yang

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 155-156.

bersengketa, dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak, BPSK bersifat pasif.

- Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan dengan perantaraan BPSK sebagai penasihat dan penyelesaiannya diserahkan kepada para pihak.
- Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam hal ini para pihak yang bersengketa menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada BPSK.

BPSK yang menerima gugatan konsumen wajib menyelesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretaris BPSK (Pasal 55 UUPK jo. Pasal 7 ayat (1) Kepmenperindag No. 350 MPP/Kep/12/2001).

#### **D. Arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.**

##### **1. Arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa, penyelesaian sengketa melalui BPSK bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang. Walaupun terdapat tiga cara dalam menyelesaikan sengketa di BPSK yaitu : konsiliasi, mediasi dan arbitrase, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan pemilihan cara dari ketiga cara tersebut.

Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua BPSK dan dibantu oleh Panitera. Majelis tersebut jumlah anggotanya 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang merupakan wakil dari :

- Unsur pemerintah;
- Unsur konsumen;
- Unsur pelaku usaha.

Ketua majelis ditetapkan dari unsur pemerintah, sedangkan salah satu anggota dari majelis tersebut wajib berpendidikan dan berpengetahuan di bidang hukum. Hal ini diatur pada Pasal 18 Kepmenperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001.

Prosedur penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK diawali dengan diajukannya gugatan oleh konsumen kepada sekretaris BPSK, gugatan ini dapat dalam bentuk tertulis maupun lisan. Pihak BPSK berusaha mempertemukan konsumen selaku penggugat dengan pelaku usaha selaku tergugat guna melakukan negosiasi tentang masalah yang terjadi. Bila langkah negosiasi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak maka para pihak diminta menentukan pilihan tentang cara yang akan dipakai dalam menyelesaikan sengketa. Konsiliasi, mediasi maupun arbitrase dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dilakukan secara berjenjang tapi merupakan pilihan bagi para pihak yang bersengketa.

Majelis BPSK wajib mengeluarkan putusan dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah gugatan diterima, hal ini diatur dalam Pasal 55 UUPK. Terhadap putusan BPSK ada 3 (tiga) kemungkinan yang terjadi yaitu :

- Putusan dilaksanakan secara suka rela oleh pelaku usaha, maka proses penyelesaian sengketa konsumen dinyatakan selesai ( Pasal 55 ayat (1) UUPK).

- Pelaku usaha tidak menerima hasil putusan BPSK dan mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri (Pasal 56 ayat (2) UUPK).
- Pelaku usaha tidak melaksanakan putusan secara sukarela tetapi juga tidak mengajukan upaya keberatan kepada Pengadilan Negeri, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut sebagai alat bukti awal kepada pihak penyidik. Dengan demikian dapat diartikan bahwa sengketa konsumen yang pada awalnya adalah murni kasus perdata dapat berubah menjadi kasus pidana bila mana pihak pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK.

## 2. Arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perangkat hukum yang mengatur tentang arbitrase terdapat pada Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini mendefinisikan arbitrase pada Pasal 1 angka (1) yang berbunyi, arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Ketentuan mengenai arbitrase sebelum Undang-Undang Arbitrase berlaku, diatur dalam Pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (RV). Selain itu, pada penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui

wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan. Dengan demikian, upaya perdamaian dalam menyelesaikan perkara perdata di luar pengadilan sudah dianut Negara Republik Indonesia sejak awal konstitusi berlaku di Indonesia.

Pembaharuan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman terdapat pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009. Pelaksanaan Pasal 58 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berisi tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa harus mempunyai payung hukum, dan Undang-Undang dimaksud adalah UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pemakaian jalur arbitrase harus berlandaskan pada kesepakatan para pihak, dimana kesepakatan tersebut harus dibuat secara tertulis. Agar kesepakatan tersebut dapat berfungsi sebagai alat bukti yang kuat maka sepatutnya kesepakatan tersebut dibuat di depan notaris. Para pihak yang sudah terikat pada perjanjian arbitrase, apabila dikemudian hari timbul sengketa yang sesuai dengan isi perjanjian maka tidak dapat mengajukan gugatan atas sengketa tersebut pada Pengadilan Negeri. Hal ini diatur pada Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa perdagangan serta menurut peraturan perundang-undangan dapat diselesaikan melalui perdamaian, hal ini diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999.

Prosedur beracara pada arbitrase lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur beracara di Pengadilan Negeri. Pemeriksaan sengketa pada arbitrase mempunyai sifat tertutup, yang dapat menghadiri pemeriksaan tersebut hanya pihak-pihak yang bersengketa dan kuasanya. Terdapat beberapa perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*litigasi*) dibandingkan melalui arbitrase (*non litigasi*), perbedaan tersebut antara lain :

- Adanya jaminan kerahasiaan sengketa para pihak.
- Waktu yang lebih singkat, karena tidak terikat masalah prosedural dan birokrasi administrasi.
- Para pihak dapat memilih arbiter/wasit.
- Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, serta dengan tata prosedur yang sederhana dapat segera dieksekusi.
- Adanya jangka waktu yang pasti yaitu 180 hari untuk pemeriksaan sengketa, tetapi dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan para pihak.
- Sifat putusan arbitrase yang final dan mengikat, maka tidak ada upaya hukum lain setelah proses arbitrase kecuali pengajuan pembatalan putusan ke Pengadilan Negeri dengan alasan :
  - Arbiter memihak;
  - Masalah administrasi;
  - Adanya alat bukti baru yang dapat mempengaruhi putusan arbitrase.

Dalam proses penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 terdapat tiga (3) cara penyelesaian

yang pada pelaksanaannya harus dilakukan secara berjenjang. Tiga cara tersebut adalah :

- Konsiliasi, dalam waktu 14 hari difasilitasi arbiter, para pihak diharapkan dapat menyelesaikan sendiri sengketa.
- Mediasi, langkah ini dilakukan bila gagal sepakat melalui cara konsiliasi, di sini pihak arbiter berperan sebagai mediator atau penengah, proses ini diberi waktu 14 hari.
- Arbitrase, merupakan langkah terakhir apabila melalui mediasi tetap tidak terjadi kesepakatan. Arbitrase mempunyai waktu 180 hari untuk pemeriksaan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Arbitrase sebagai penyelesaian sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih banyak menimbulkan persoalan hukum :
  - Tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - Terdapat pertentangan antar pasal, yaitu pada Pasal 54 ayat (3) dengan Pasal 56 ayat (2).
  - Tidak harmonisnya posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Lemahnya konstruksi hukum acara pemeriksaan dan persidangan arbitrase di BPSK karena tidak adanya pengaturan beracara yang tegas di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun peraturan pelaksanaannya yaitu Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350 MPP/Kep/12/2001 serta Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006.

### **Saran**

1. Pemakaian terminologi “arbitrase” hendaknya diikuti dengan beracara sesuai dengan undang-undang yang khusus mengatur arbitrase yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Perlu adanya rekonstruksi hukum acara pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, dengan mengintroduksi hukum acara arbitrase dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, sehingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat mempunyai kedudukan yang jelas baik secara formal maupun materil dalam Sistem Hukum Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Perundang-undangan :**

Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik  
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif  
Penyelesaian Sengketa.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang  
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan  
Kehakiman.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang  
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan berikutnya  
Atas Undang Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang  
Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Umum.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor :  
350/MPP/Kep/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang  
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.

PERMA Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengaturan Keberatan.

## **B. Buku dan lain-lain**

Ahmadi Miru & Sutarman Yudo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*,  
Raja Grafindo Persada, Jakarta, cetakan pertama.

Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  
Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Astim Riyanto, 2009, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung.

Az. Nasution, 1999, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,  
Daya Widya, Jakarta.

Achmad Ali, 1993, *Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan  
sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta.

Bernard L. Tanya dkk, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang  
dan Generasi*, 2010, Genta Publishing, Yogyakarta.

Desy Anwar, 2000, *Kamus Lengkap 1 Milliard*, Amelia, Surabaya.

Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI (Deperindag) , *Konsep  
Rancangan Undang Undang Perlindungan Konsumen* , Revisi,  
Nopember 1996.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan  
Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- HMN. Purwosutjipto, 1922, *Pokok-Pokok Hukum Dagang, Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta.
- Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta.
- Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatauw Book, Jakarta.
- Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/arbiter>.
- Moch. Basarah, 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisionil dan Modern (online)*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Maria Farida Indriati S. 2007, *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Pembentukannya*, Kanisius, Jakarta.
- Priyatna Abdurrosyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, 2007, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Subekti, 1992, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 1992, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Samiaji Sarosa, 2012, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*, Indeks, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sosiologi Hukum Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat, 2001, *Proses Pembahasan Rancangan Undang Undang tentang Perlindungan Konsumen*, hal. Xiv, Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho, 2007, *Proses Penyelenggaraan Sengketa Konsumen di Indonesia Dalam Rangka Perlindungan Konsumen, Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*, Makalah, Varia Peradilan No. 256 Maret 2007.
- Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketiga.
- Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Edisi Revisi, Cetakan Kedua.
- Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 1981, *Perlindungan Konsumen Indonesia: Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta.

Yusuf Shofie, 2002, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yusuf Shofie, 2003, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2008, *Bagir Manan Ilmuwan dan Penegak Hukum*, Mahkamah Agung RI

Varia Peradilan Nomor 256 Maret 2007.

Varia Peradilan Nomor 315 Februari 2012